

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Letjend S. Parman No. - Telp (0281) 891004, Fax. 891616 Purbalingga
Kode Pos 53317

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 421.1 / 100 / 2007

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN PERTIWI 3 TLAHAB LOR - DESA TLAHAB LOR
KECAMATAN KARANGREJA KABUPATEN PURBALINGGA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga

Menyatakan : Surat dari Yayasan "Pertwi Tlahab Lor" Desa Tlahab Lor Kec. Karangreja Nomor : 04/YTE/W/07, tanggal 8 Mei 2007 perihal Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak Pertwi 3 Tlahab Lor;

Menimbang : a. Bahwa Yayasan "Pertwi Tlahab Lor" Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja sebagai Penyelenggara Taman Kanak - Kanak yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;

b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut, perlu memberikan izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut;

Menyatakan : 1. Undang - Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor : 4437);

3. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4301);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 1992 No. 69, tambahan Lembaran Negara RI No. 3485);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI th 2000 No. 54, tambahan Lembaran RI No. 3952);

6. Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI No 41);

- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah. ✓
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 20 tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan, Unit Pokok, Pukul, dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. ✓
- 9. Keputusan Bupati Purbalingga No. 13 tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Sekolah pada Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kab. Purbalingga tahun 2002 No. 13 Seri D No. 13). ✓

Menetapkan
Kesatu

Memberikan Tam Pengirian dan Penyelenggaraan kepada:

- Nama : Yayasan Pertiwi Tlahab Lor ✓
- Alamat : Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga ✓

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

- Nama : Taman Kanak-Kanak Pertiwi 3 Tlahab Lor ✓
- Alamat : Desa Tlahab Lor RT 02 RW 10 Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga. ✓

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan yang berlaku penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak "Pertiwi 3 Tlahab Lor" alamat Desa Tlahab Lor RT 02 RW 10 Kecamatan Karangreja Kab. Purbalingga sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/2002 pemberian tzo tersebut pada diktom pertama akan dicabut. ✓


Ketiga

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. ✓

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada Tanggal : 12 Juni 2007 ✓

Kepala Dinas P dan K
Kabupaten Purbalingga

SUYITNO
Pembina Utama Muda
NIP. 130 607 779 ✓

Tembusan disampaikan kepada :

- 1. Yth. Bupati Purbalingga
- 2. Yth. Ketua Komisi DPRD Kab. Purbalingga
- 3. Yth. Kabag Bina Kesra Kab. Purbalingga
- 4. Yth. Ketua GOPPEI Kabupaten Purbalingga
- 5. Yth. Ka UPT Dinas P dan E Kecamatan Karangreja
- 6. Arsip.